

PENGELOLAAN ALOKSI DANA DESA DI KAMPUNG BUMI MAS, KECAMATAN SEPUTIH AGUNG, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS

Meri Susanti

Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana, Metro

Wahyu Widodo*

Jurusan Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana, Metro

*korespondensi: wahyu.widodo@stisipoldharmawacana.ac.id

Abstract

The ability of the village apparatus in managing funds greatly determines the success of the use of village fund allocations in accordance with the objectives of community empowerment prioritized by the government through the Village Fund Allocation (ADD). This paper aims to describe accountability in terms of planning, implementation and accountability. The conclusion of this study is that at the planning stage the application of the principle of participatory, responsive, transparent; at the stage of implementing the principle of participatory, responsive, transparent; human resource competency factor.

Keywords: accountability, village fund allocation, ADD, participatory

Abstrak

Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Tulisan ini bertujuan menggambarkan akuntabilitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kesimpulan penelitian ini yaitu pada tahap perencanaan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; pada tahap pelaksanaan prinsip partisipatif, responsif, transparan; faktor kompetensi sumber daya manusia.

Kata kunci: akuntabilitas, alokasi dana desa, ADD, partisipasi

Diterima tanggal : 13 Februari 2018 | Revisi tanggal : 23 Mei 2018 | Disetujui tanggal : 29 Mei 2018

PENDAHULUAN

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Subroto (2009). Dalam tulisannya Subroto (2009) menyimpulkan kendala utamanya belum maksimalnya akuntabilitas adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan Arifianto dan Kurrohman (2014) menemukan bahwa ada desa di Kabupaten Jember yang telah mampu mengelola keuangan desa dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporandengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: Sumber daya finansial; Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi; Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan; dan Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran objektif (*legal compliance*) ketahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif, yaitu seperti tahap *Probility and accountability*; *Process accountability*; *Performance accountability*; *Program accountability*; *Policy accountability*.

Menurut Paul dalam Adisasmita (2011) akuntabilitas dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *demoratic accountability*; *professional accountibility*; dan *legal accountibility*. Adapun menurut Mahsum (2006), ada beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas yaitu: agenda atau rencana yang tidak transparan; kepemimpinan yang lemah; kualitas sumber daya; melihat tindak lanjutannya (*look of follow through*); garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas; dan kesalahan penggunaan data.

Menurut Adisasmita (2011), dalam melaksanakan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu: harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif.

Adisasmita (2011), mengungkapkan bahwa untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor: pemimimpin yang berkompentensi; berdasarkan musyawarah; koordinasi; otonomi; dapat diterima oleh masyarakat kampung; perlu pemahaman masyarakat; dan adaptasi secara terus menerus.

Dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu (Rasul, 2002) akuntabilitas aukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*); akuntabilitas manajerial; akuntabilitas program; akuntabilitas kebijakan; akuntabilitas finansial. Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas. Dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut: akuntabilitas hukum dan kejujuran; akuntabilitas proses; akuntabilitas program; dan akuntabilitas kebijakan.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, didesa dibentuk aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pemerintah desa. Akan tetapi dalam penelitian ini penyebutan desa menggunakan nama lain yaitu kampung. Perangkat kampung terdiri atas kepala kampung dan aparat kampung.

Kepala Kampung adalah warga kampung yang dipilih oleh mayarakat kampung yang kemudian diangkat dan dilantik menjadi kepala kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan

pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Menurut Widjaja (2002) yang dimaksud perangkat kampung adalah: unsur staf, yaitu pelaksanaan kesekretariatan; sekretaris kampung, dan unsur pelaksanaan teknis, yaitu kepala urusan, bertanggung jawaban kepada sekretaris kampung, serta unsur wilayah adalah kepala dusun yang membantu kepala kampung di wilayah bagian kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung.

Dalam penelitian ini, mengutip Syachbrani (2012), Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah bagian keuangan kampung yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADK dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah kampung, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan posisi pemerintahan desa semakin kuat. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (BPMPD, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) tiap daerah di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda, mengikuti peraturan Kabupaten/Kota yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai pengelola dana desa. Setiap aparatur desa berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan program-program desa berbasis pemberdayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Oleh karena hal itu, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Setiyono (2014) mengungkapkan bahwa akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi hak dan wewenang (rakyat) dengan yang diberi hak dan wewenang berlangsung secara adil. Asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menggariskan bahwa siapa pun adanya, apakah dia perseorangan maupun lembaga yang diberikan wewenang oleh publik memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, serta melakukan tugas yang berpengaruh kepada kehidupan publik, maka dia harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik terhadap segala sesuatu yang mereka gunakan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), masih banyak terdapat masalah-masalah yang kebanyakan disebabkan oleh tidak siapnya aparatur desa dalam pemanfaatan

Alokasi Dana Desa (ADD) serta sistem pertanggungjawabannya. Masalah terkait juga terjadi di Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Masalah Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Bumi Mas yaitu kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, sehingga profesionalitas aparatur Kampung Bumi Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) kurang memadai. Berdasarkan pra survey, diketahui bahwa salah satu masalahnya adalah kesulitan aparatur kampung dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj).

Hal ini dikarena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Kampung (ADK) berdampak pada sulitnya aparatur kampung dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Padahal, surat pertanggungjawaban (SPj) berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur Kampung Bumi Mas, sebab melalui surat pertanggungjawaban (SPj) setiap program yang dilakukan aparatur kampung akan terpantau dan dapat diketahui pelaksanaan program tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui akuntabilitas aparatur Kampung Bumi Mas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

METODE

Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model triangulasi. Untuk membantu penelitian maka penulis menetapkan fokus penelitian akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Bumi Mas salah terletak di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Seputih Agung, merupakan kampung pemecahan dari Kampung Bumi Kencana (Induk). Hal ini termuat dalam Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang pemekaran 7 (Tujuh) kampung didalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dan pada tanggal 15 April 2015 telah diresmikannya Dusun Bumi Mas I Dusun Bumi Mas II menjadi Kampung Bumi Mas oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Peresmian Kampung Bumi Mas.

Kampung Bumi Mas mempunyai luas \pm 535 ha, dengan jumlah penduduk 1.829 jiwa. Orbitasi (jarak kampung dengan lokasi Pemerintahan Kecamatan 6,0 km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 10,7 km, jarak dari Ibu Kota Provinsi 61 km, dan jarak dari Ibu Kota Negara 325,5 km.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan dalam musyawarah Kampung yang dihadiri oleh perangkat kampung, BPD dan masyarakat.

Pemerintah kampung wajib menyusun dokumen perencanaan kampung yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan RPJMDes dan RKPDDes tersebut harus mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan pembangunan pemerintah kampung tersebut menjadi tolak ukur dan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan.

Jumlah pagu Dana Kampung untuk Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung pada tahun 2017 sebesar Rp.1.189.631.253,00. Rincian pemanfaatan Alokasi Dana Kampung yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung (Rp.305.634.179), bidang pembangunan (Rp.749.450.000,-), bidang pembinaan kemasyarakatan (Rp.46.788.764,-), dan bidang pemberdayaan masyarakat (Rp.87.758.310,-) (Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB-KAM) Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih

Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017).

Baik pemerintah maupun masyarakat mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat proses Alokasi Dana Kampung dan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kampung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat kampung, tingkat partisipasi masyarakat, dan informasi perencanaan realisasi dana kampung.

SDM perangkat kampung dalam hal ini berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah kampung dalam mengelola ADK. Dari hasil wawancara kepada responden menilai beberapa perangkat kampung dianggap belum mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman perangkat kampung yang baru untuk mengelola ADK secara baik. Faktor lain mungkin disebabkan oleh tingkat pendidikan perangkat kampung yang mayoritas masih mengenyam SMA, sehingga merasa kesulitan dalam penyusunan administrasi ADK. Seperti sebagian besar perangkat kampung yang tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik.

Sosialisasi Alokasi Dana Kampung belum berjalan dengan baik di Kampung Bumi Mas membuat masyarakat tidak tahu dan kurang partisipatif dalam berbagai kegiatan yang disusun oleh pemerintah kampung. Sosialisasi dalam tahapan musrembangdes bersama pemerintah kampung juga hanya sekedar menyebutkan nominal ADK yang dianggarkan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut tentang manfaat, pertimbangan, strategis, dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrembangdes). Musrembangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat kampung yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilakukan khususnya yang berlokasi di Kampung Bumi Mas, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Mekanisme perencanaan ADK secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung selaku penanggungjawab ADK mengadakan musyawarah kampung untuk membahas rencana penggunaan ADK;
- b. Musyawarah kampung dihadiri oleh unsur pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan kampung, dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan;
- c. Tim pelaksana kampung menyampaikan rancangan penggunaan ADK secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADK didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADK yang disepakati dalam musyawarah kampung, dituangkan dalam rencana pembangunan ADK yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya terhadap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kampung.

Untuk memnuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan peraturan kampung tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung.

Informan menjelaskan bahwa komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat kampung dengan tetap menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaan harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing kampung guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing.

Dalam hal ini peran aparatur kampung sangat diperlukan karena bagaimanapun juga

yang paling tahu seluk-beluk pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di kampung adalah aparatur kampung. Peran aparat pemerintah kampung masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat kampung untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kampung sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana kapasitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi kampung sepenuhnya diserahkan pada musyawarah kampung. Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung, maka alokasi penggunaan dana ADK yang telah diusulkan dan digunakan untuk operasional pemerintah kampung dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah seperti berikut: Tunjangan aparatur kampung (Rp.11.340.000,-), Operasional Pemerintah Kampung (Rp.21.000.000,-), Operasional BPD (Rp.5.000.000,-), Pembangunan sarpras fasilitas umum (Rp.48.763.000,-), dan Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (Rp.15.250.000,-) (Sumber:Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADK Tahun 2017, diolah).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADK sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan kampung. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADK maupun swadaya masyarakat, waktu dan pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADK wajib disajikan dikantor kelurahan yang dapat diakses oleh masyarakat kampung. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan kampung, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADK maupun memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksanaan kampung demi kesempurnaan pengelolaan ADK.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat kampung benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari

perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADK di Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Pelaksanaan ADK juga senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat kampung, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola ADK tingkat kampung sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADK kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADK terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggung jawaban ADK di Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADK yang dipimpin oleh kepala desa.

Sistem pertanggung jawaban pelaksanaan ADK di Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggung jawaban keuangan ADK.

Kemampuan aparat pemerintah kampung masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang selalu diupayakan dipeningkatkan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan aparat pemerintah kampung.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung sebagai berikut:

- a. Perencanaan program ADK di Kampung Bumi Mas secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan

dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi.

- b. Pelaksanaan Program ADK di Kampung Bumi Mas telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggung jawaban fisik. Sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna
- c. Pertanggungjawaban ADK dalam administrasi keuangan masih terkendala faktor kompetensi sumber daya manusia.

Adapun saran-saran yaitu bagi Pemerintah Kampung, untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Kampung di Kampung Bumi Mas perlu dilakukan pelatihan bagi perangkat kampung selaku tim pelaksana kampung tentang manajemen dan administrasi pengelola ADK. Bagi masyarakat, masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan rencana Dana Kampung dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifiyanto, D.F., & Kurrohman, T. (2014). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*,

[Vol 2, No 3 \(2014\)](http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598)
(<http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>).

- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H., (2008). *Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta: Binapura Aksara Publisher.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsum, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Masters Thesis, Universitas Diponegoro.
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Subroto, A. (2009) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan*
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. (Tesis tidak diterbitkan). Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada.

